



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 23 TAHUN 2002

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG TUGAS DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas sesuai dengan fungsi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu adanya Pendelegasian Wewenang Tugas dan Penandatanganan Perijinan Pemasangan Reklame di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tahun ke II ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG TUGAS DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dengan keputusan ini, mendelegasikan wewenang Tugas dan Penandatanganan Perijinan Pemasangan Reklame kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

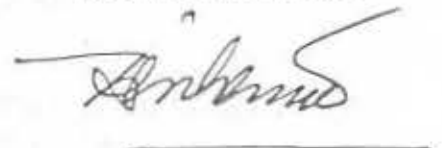
Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Maret 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Sdr. Kadin/Kaban/Kakan/Lembaga/Kabag
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo ;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Sidoarjo.
-